

**ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT  
DALAM SISTEM PERADILAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NIXON EDGAR HALOMOAN SINAMBELA**

**2212011604**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

**Oleh:**

**NIXON EDGAR HALOMOAN SINAMBELA**

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai penegak hukum memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya, dan bekerjasama dalam menjamin tegaknya keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan tidak terlepas dari pengawasan baik oleh organisasi yang mewadahi. Namun masih terdapat oknum Advokat dalam menjalankan tugas profesinya yang tidak menerapkan kode etik yang menjadi pedoman berperilaku dalam pelaksanaan profesinya. Permasalahan yang diangkat dalam hal ini ialah, bagaimana peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam penegakan kode etik Advokat, serta mekanisme penegakan kode etik dan penerapan sanksi terhadap advokat yang melakukan pelanggaran etika profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan jenis penelitian deskriptif yang didukung oleh pendekatan wawancara, dan juga data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menelaah regulasi dalam UU Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) tahun 2002 sebagai instrumen hukum utama dalam mengatur perilaku profesional advokat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Kehormatan, baik di tingkat Daerah maupun Pusat, merupakan manifestasi krusial dari prinsip *officium nobile*. Penegakan kode etik dilakukan melalui mekanisme yang komprehensif, mulai dari tahap pengaduan, pemeriksaan oleh majelis netral, hingga proses persidangan tertutup yang menjamin hak jawab teradu. Sanksi yang diterapkan bersifat bertingkat dan progresif, meliputi teguran lisan, peringatan tertulis, skorsing (3-12 bulan), hingga pemecatan permanen serta rekomendasi pencabutan izin praktik oleh Mahkamah Agung untuk pelanggaran berat. Putusan Majelis Kehormatan Pusat bersifat final dan mengikat, yang wajib dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Organisasi Advokat demi menjamin efektivitas penegakan etika profesi di Indonesia.

**Kata Kunci: Advokat, Dewan Kehormatan, Kode Etik.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF ADVOCATE CODE OF ETHICS VIOLATIONS IN THE JUDICIAL SYSTEM BASED ON LAW NUMBER 18 OF 2003 CONCERNING ADVOCATES**

**By:**

**NIXON EDGAR HALOMOAN SINAMBELA**

*In performing their professional duties as law enforcement officers, Advocates hold a status equal to other law enforcement authorities and work cooperatively to ensure the upholding of justice based on Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. Furthermore, they remain under the supervision of their respective professional organizations. However, there are still rogue advocates who, in the course of their professional duties, fail to apply the code of ethics that serves as the behavioral guideline for their practice. The problems addressed in this study are the role of the Advocate Organization's Honorary Board in enforcing the code of ethics, as well as the enforcement mechanisms and the application of sanctions against advocates who commit professional ethical violations based on Law Number 18 of 2003.*

*This study employs a normative research method with a descriptive approach, supported by interviews. The data comprises primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed using qualitative data analysis. The analysis was conducted by examining the regulations within the Advocate Law and the 2002 Indonesian Advocate Code of Ethics (KEAI) as the primary legal instruments governing the professional conduct of advocates.*

*The results indicate that the existence of the Honorary Council, at both Regional and Central levels, is a crucial manifestation of the officium nobile principle. The enforcement of the code of ethics is carried out through a comprehensive mechanism, ranging from the complaint stage and examination by a neutral assembly to closed-session trials that guarantee the respondent's right of reply. The applied sanctions are graduated and progressive, including verbal warnings, written warnings, suspensions (3–12 months), and permanent dismissal, along with recommendations for the revocation of practice licenses by the Supreme Court for severe violations. The decision of the Central Honorary Council is final and binding, which must be executed by the National Board of the Advocate Organization to ensure the effectiveness of professional ethics enforcement in Indonesia.*

**Keywords:** *Advocate, Honorary Council, Code of Ethics.*

**ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT  
DALAM SISTEM PERADILAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NIXON EDGAR HALOMOAN SINAMBELA**

**2212011604**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK  
ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG  
ADVOKAT**

Nama Mahasiswa : **Nixon Edgar Halomoan Sinambela**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011604**

Program Studi : **Hukum Keperdataan**

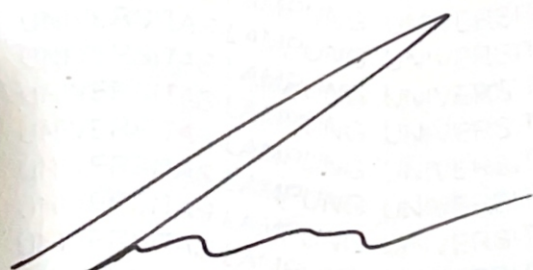
Fakultas : **Hukum**



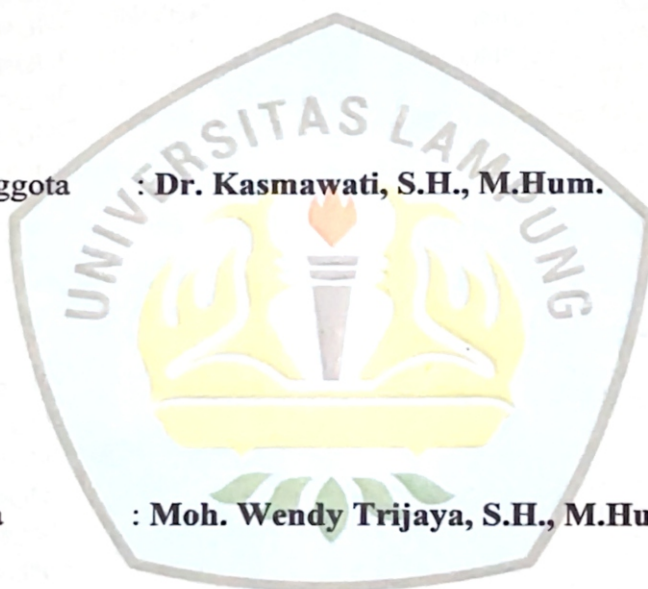
  
**Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.**  
NIP 196907121995122001

  
**Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP 197404132005011001



**MENGESAHKAN****1. Tim Penguji****Ketua****: Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.****Sekretaris/Anggota****: Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.****Penguji Utama****: Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.****NIP 196412181988031002****Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Februari 2026**

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nixon Edgar Halomoan Sinambela

NPM : 221201604

Prodi : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, berjudul **“Analisis Pelanggaran Kode Etik dalam Sistem Peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”**, merupakan hasil karya asli saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik. Saya bertanggung jawab penuh atas keaslian dan orisinalitas karya ini serta menyadari bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan akademik dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan-peraturan yang di berlakukan.

Bandarlampung, 24 Februari 2026



10000  
SEPULUH RUPIAH  
METERAI  
TEMPEL  
38E63ANX262863333

**Nixon Edgar Halomoan Sinambela**

2212011604

## **PERSEMBAHAN**

Dengan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerahNya yang melimpah, kemurahan, dan kasih setia yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Orang Tua Saya Tercinta

Ayahanda alm. Berman Sinambela dan Ibunda Risma Rositawati Sirait Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang memiliki semangat untuk menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian serta menjadi pribadi yang berguna.

Alamamaterku Universitas Lampung

Tempat dimana saya menimba ilmu dan pengalaman yang begitu berharga untuk menggapai segala cita-cita menuju kesuksesan.



## SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala kuasanya memberikan kemudahan, berkat, dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Persidangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembahas I, yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
5. Ibu Dr. Yulia Kusuma Wardani S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing I, yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktunya untuk membimbing, dan memberikan saran, serta masukan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktunya untuk

membimbing, dan memberikan saran, serta masukan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

7. Bapak Muhammad Havez, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang sangat baik karena telah memberikan koreksi, dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Staf yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Bapak Bernard F Sitompul, S.H. selaku Narasumber penulis sebagai Sekretaris Bidang Advokat Magang dan Pendidikan Berkelanjutan di Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang telah menyediakan waktu untuk diwawancarai, serta memberikan saran, dan pembelajaran yang sangat berharga khususnya dalam penyempurnaan skripsi ini;
11. Bapak Rozali Umar, S.H., M.H. selaku Narasumber penulis sebagai Anggota Komisi Pengawas Daerah di Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Bandar Lampung, yang telah menyediakan waktu untuk diwawancarai, serta memberikan saran, dan pembelajaran yang sangat berharga khususnya dalam penyempurnaan skripsi ini;
12. Kedua orang tuaku, Ayahanda Alm. Berman Sinambela dan Ibunda Risma Rositawati Sirait, terima kasih atas segala cinta serta doa dan dukungan penuh yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini, semoga penulis dapat membuat ayah dan ibu bangga;
13. Teman-teman seperjuangan sejak bangku Sekolah Dasar “BREW”, yang telah menemani penulis hingga saat ini dan membuat penulis banyak belajar tentang rasa pertemanan, tentunya penulis tertawa, bahagia, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman-teman seperjuangan sejak bangku Sekolah Menengah Atas “Gorhome”, yang telah menemani penulis hingga saat ini dan membuat penulis banyak

belajar tentang rasa pertemanan, tentunya penulis tertawa, bahagia, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

15. Teman-teman seperjuangan sejak di ampus “Talking”, yang telah membuat penulis menemukan warna baru dalam kehidupan ini sehingga penulis dapat membuka pikiran secara luas dan tentunya telah membuat penulis tertawa, bahagia, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya;
17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bandarlampung, 24 Februari 2026

Penulis,

**Nixon Edgar Halomoan Sinambela**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nixon Edgar Halomoan Sinambela, penulis lahir di Jakarta pada tanggal 13 April 2004. Penulis merupakan anak kedua dari alm. Bapak Berman Sinambela, dan Ibu Risma Rositawati Sirait. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TKK 3 Penabur Jakarta Timur pada tahun 2009, Sekolah Dasar di SDS Santo Markus 2 Jakarta Timur pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 25 Jakarta pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 5 Bekasi pada tahun 2022.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi SBM-PTN Masuk Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2022. Penulis juga telah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode 1 tahun 2025 pada bulan Januari selama 30 hari di Desa Pamulihan, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa. Kegiatan yang penulis ikuti adalah UKM-F MAHKAMAH. Semasa di UKM-F MAHKAMAH penulis pernah berada di kepengurusan Tahun 2024 sebagai Sekretaris Bidang Agitasi Propaganda dan Aksi, penulis aktif dalam kegiatan program kerja. Selain itu penulis juga aktif dalam kegiatan di luar kampus.



## **MOTTO**

“Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah”

(Matius 5:9)

*"If you want something done right, do it yourself"*

(Napoleon Bonaparte)

*“You’re always one decision away from a completely different life”*

(Mel Robbins)

## DAFTAR ISI

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK.....</b>                                           | <b>ii</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                          | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR JUDUL .....</b>                                     | <b>iv</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>                                | <b>v</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                                 | <b>vi</b>   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                                      | <b>viii</b> |
| <b>SANWACANA.....</b>                                         | <b>ix</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b>                                     | <b>xii</b>  |
| <b>MOTTO.....</b>                                             | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                        | <b>xiv</b>  |
| <br>                                                          |             |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>                                   | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                      | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                      | 6           |
| 1.3 Ruang Lingkup .....                                       | 6           |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                                   | 6           |
| 1.5 Kegunaan Penelitian .....                                 | 6           |
| <br>                                                          |             |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                             | <b>8</b>    |
| 2.1 Tinjauan Umum tentang Profesi Advokat .....               | 8           |
| 2.1.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ..... | 8           |
| 2.1.2 Profesi Advokat.....                                    | 10          |
| 2.1.3 Pengertian Kedudukan dan Peran Advokat.....             | 13          |
| 2.1.4 Hak dan Kewajiban Advokat.....                          | 15          |
| 2.2 Tinjauan Umum tentang Peran Organisasi Advokat .....      | 17          |
| 2.2.1 Organisasi Advokat .....                                | 17          |
| 2.2.2 Dewan Kehormatan Organisasi Advokat .....               | 21          |
| 2.3 Tinjauan Umum tentang Kode Etik Advokat .....             | 22          |
| 2.3.1 Pengertian dan Fungsi Kode Etik Advokat .....           | 22          |
| 2.3.2 Prinsip-prinsip Dasar Kode Etik Advokat.....            | 24          |
| 2.4 Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Kode Etik Advokat ..... | 26          |
| 2.4.1 Jenis Pelanggaran Kode Etik.....                        | 27          |
| 2.4.2 Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat .....              | 28          |
| 2.5 Kerangka Pikir .....                                      | 31          |
| Keterangan.....                                               | 32          |

|                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>III. METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                                        | <b>33</b> |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                                                                                                                 | 33        |
| 3.2 Tipe Penelitian .....                                                                                                                  | 34        |
| 3.3 Metode Pendekatan Masalah .....                                                                                                        | 34        |
| 3.4 Jenis dan Sumber data .....                                                                                                            | 34        |
| 3.5 Metode Pengumpulan Data .....                                                                                                          | 35        |
| 3.7 Analisis Data.....                                                                                                                     | 36        |
| <b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                           | <b>37</b> |
| 4.1 Peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam<br>Penegakan Kode Etik Advokat.....                                                    | 37        |
| 4.1.1 Kedudukan Fungsional Dewan Kehormatan dalam Struktur<br>Organisasi Advokat .....                                                     | 37        |
| 4.1.2 Peran Dewan Kehormatan sebagai Suatu Badan dalam<br>Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Advokat .....                                 | 39        |
| 4.1.3 Tantangan atau Hambatan Dewan Kehormatan dalam Proses<br>Penegakan Kode Etik Advokat .....                                           | 43        |
| 4.2 Mekanisme Penegakan dan Penerapan Sanksi terhadap<br>Advokat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik berdasarkan<br>UU Advokat.....       | 46        |
| 4.2.1 Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Terhadap Advokat<br>yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik .....                                      | 46        |
| 4.2.2 Proses Pemeriksaan dan Penegakan terhadap Advokat<br>yang Melanggar Kode Etik Advokat oleh Dewan<br>Kehormatan Daerah.....           | 50        |
| 4.2.3 Tata Cara Sidang Dewan Kehormatan dalam Penegakan<br>Kode Etik Advokat Terhadap Advokat yang Melakukan<br>Pelanggaran Kode Etik..... | 52        |
| 4.2.4 Jenis Sanksi dan Keputusan Dewan Kehormatan Daerah.....                                                                              | 53        |
| 4.2.5 Upaya Banding dan Keputusan Dewan Kehormatan Pusat .....                                                                             | 56        |
| <b>V. PENUTUP .....</b>                                                                                                                    | <b>59</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                                                       | 59        |
| 5.2 Saran .....                                                                                                                            | 60        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                | <b>61</b> |

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Hal ini seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 1 ayat 3. Pasal ini berprinsip bahwa negara Indonesia adalah negara hukum mengharuskan adanya jaminan serta kesetaraan bagi setiap individu di depan hukum, di mana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Oleh karena itu, secara hakiki hukum harus pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>1</sup>

Profesi yang bergerak di bidang hukum yaitu hakim, jaksa, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Pekerja profesional hukum merupakan pejabat umum dibidangnya masing-masing. Oleh karena itu, tugas pokok profesinya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap profesional hukum dituntut untuk memiliki nilai moral yang kuat. Kelompok profesi hukum memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam menjalankan tugasnya, norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib

---

<sup>1</sup> Tyur Reggina Dewanti dan Kayus Kayuwoan Lewoleba, “Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Terhadap Penanganan Perkara Klien Dalam Kasus Advokat Biy Palembang”, *Media Hukum Indonesia*, Vol.3 No. 3, hlm 381-389.

ditaati oleh setiap professional hukum yang bersangkutan, misalnya kode etik advokat, kode etik notaris, kode etik hakim, kode etik jaksa, kode etik dosen.<sup>2</sup>

Profesi advokat merupakan salah satu pilar penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum yang mandiri, advokat memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada klien dalam berbagai jenis perkara, baik pidana, perdata, maupun administratif. Dalam konteks ini, advokat berperan sebagai penegak keadilan, melindungi hak-hak klien, dan memastikan hukum ditegakkan secara adil dan merata. Berdasarkan UU Advokat (selanjutnya disebut sebagai UU Advokat), advokat memiliki hak dan kewajiban untuk membela kepentingan hukum kliennya tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun. Hal ini menegaskan pentingnya independensi dalam profesi hukum, di mana advokat harus mampu bertindak berdasarkan prinsip keadilan dan etika profesi. Tanggung jawab ini membuat pengacara tidak hanya bertanggung jawab kepada klien, tetapi juga kepada masyarakat dan hukum itu sendiri.

Advokat berperan dalam edukasi hukum, membantu masyarakat memahami hak-hak mereka, serta memberikan informasi tentang proses hukum yang mungkin mereka hadapi. Hal ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan mengurangi ketidakpahaman yang sering menjadi penyebab konflik. Advokat juga memiliki peran untuk isu-isu sosial yang lebih luas, seperti hak asasi manusia, keadilan lingkungan, dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebagai profesi yang berdampak besar dalam masyarakat, advokat diharapkan berpegang pada kode etik yang berlaku.<sup>3</sup>

Profesi advokat di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kode etik bersama yang disebut dengan Kode Etik Advokat Indonesia. Kode etik ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 di antaranya oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 64-67.

<sup>3</sup> Eizeluna,dkk, “Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara”, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No. 6, hlm. 98-116.

(AKHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Kode etik advokat Indonesia mengatur berbagai aspek perilaku profesional advokat, termasuk integritas, independensi, dan kerahasiaan. Kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa pengacara menjalankan tugasnya dengan cara yang tidak hanya memenuhi kepentingan klien, tetapi juga menjaga reputasi profesi dan sistem peradilan secara keseluruhan.<sup>4</sup>

UU Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (selanjutnya disebut Dewan Kehormatan), berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada advokat dan organisasi advokat. Ketentuan UU Advokat memberikan petunjuk kepada para advokat agar menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan keadilan dan penegakan hukum. Sumpah atau ikrar yang diucapkan advokat sebelum bertindak merupakan cara yang paling sederhana untuk mengidentifikasi hal ini. Pada hakikatnya, sumpah ini merupakan janji yang diucapkan kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat oleh seseorang yang ingin menekuni karir di bidang hukum.

Kode etik advokat meliputi etika kepribadian advokat, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan advokat, dan etika pengawasan terhadap advokat. Seorang advokat dituntut untuk ikut serta dalam penegakan hukum di Indonesia, bahkan kode etik dan UU Advokat memberikan kebebasan baginya untuk mengembangkan kemampuannya sebagai advokat. Adanya eksistensi kode etik profesi dinilai begitu penting untuk menjaga agar para advokat tetap berpraktik atau pada acara-acara yang tidak menyimpang dari nilai-nilai profesi. Kode etik juga penting untuk memastikan bahwa pengacara melayani kepentingan publik dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh publik kepada publik.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Leo Nardo, "Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Advokat", *Jurnal Ilmiah Pustaka*, Vol.11, No. 1, hlm. 143-150.

<sup>5</sup> Anwar Hafidzi, "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia", *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol.13 No. 1, hlm. 3-25.



UU Advokat dan kode etik profesi advokat keduanya mengatur proses terhadap advokat. Kode etik advokat merupakan hal yang penting karena berfungsi sebagai landasan atau aturan saat menjalankan kewajiban profesional mereka untuk melindungi kepentingan kliennya baik di dalam maupun diluar pengadilan. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Advokat memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah untuk mengembangkan kemampuannya sebagai advokat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.” Dengan demikian profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya penegakan kode etik, salah satunya terletak pada materi pokok kode etik advokat. Kode etik advokat merupakan seperangkat norma dan aturan moral yang harus diikuti dan ditaati oleh advokat dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pedoman mengenai etika profesional, integritas, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh setiap advokat. Dengan demikian, profesi advokat memiliki kedudukan yang dihormati dan diakui dalam sistem peradilan.<sup>4</sup> Dalam menjalankan tugasnya, advokat diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, integritas, serta berperan sebagai penegak hukum yang memberikan pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit advokat yang ditemukan melakukan pelanggaran kode etik di dalam persidangan. Terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dalam ketentuan Pasal 10 Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat

Salah satu kasus pelanggaran kode etik advokat yang menyita perhatian publik ialah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat Firdaus Oiwobo. Firdaus yang dikenal sebagai advokat dan figur publik karena sering tampil media melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan sikap profesional sebagai advokat, baik melalui pernyataan-pernyataan kontroversial di ruang publik maupun perilakunya yang dianggap tidak sesuai dengan martabat dari profesi hukum itu sendiri. Insiden pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firdaus Oiwobo sebagai advokat mendapat perhatian publik. Pada 6 Februari 2025, insiden terjadi pada saat persidangan kasus pencemaran nama baik antara Razman Arif Nasution dengan Hotman Paris Hutapea di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam kasus ini Firdaus Oiwobo merupakan kuasa hukum dari Razman Arif Nasution. Sidang antara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea berlangsung panas sejak awal. Razman, yang menjadi terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik, meminta agar sidang digelar secara terbuka. Namun permintaan tersebut ditolak oleh majelis hakim, karena terdapat bukti-bukti berupa foto-foto yang dianggap mengandung unsur kesusilaan.

Firdaus selaku kuasa hukum dari Razman Arif Nasution diketahui naik ke atas meja dan melompat-lompat saat situasi persidangan sedang memanas. Hal ini menjadi sorotan publik, karena Firdaus sebagai kuasa hukum saat itu tidak mencerminkan profesionalitas dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai advokat dalam persidangan. Firdaus dinilai telah melanggar kode etik advokat dengan perilakunya yang dianggap merendahkan persidangan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul: **“Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Sistem Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam penegakan kode etik advokat?
2. Bagaimanakah mekanisme penegakan kode etik dan penerapan sanksi terhadap advokat yang melakukan pelanggaran etika profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat?

## **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini berada pada lingkup pembahasan dan ilmu hukum. Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini mengenai etik advokat dalam menjalankan tugas profesinya di dalam sistem peradilan. Sedangkan pada ruang lingkup bidang ilmu hukum, ialah etika profesi hukum, khususnya advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang akan menjadi tujuan penulisan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam penegakan kode etik advokat.
2. Menganalisis mekanisme penegakan kode etik dan penerapan sanksi terhadap advokat yang melakukan pelanggaran etika profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis berupa sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan sebagai bentuk sumbangsih pemikiran yang akan menambah wawasan dalam ilmu hukum Perdata, khususnya mengenai kode etik dalam profesi advokat yang apabila telah dilakukan pelanggaran oleh seorang advokat, kemudian bagaimana langkah dan penindakannya oleh organisasi advokat, serta efektivitas kebijakan hukum mengenai pengaturan kode etik advokat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan penulisan, khususnya dalam aspek etika profesi hukum, khususnya Advokat.
- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan menambah informasi dan kontribusi pengetahuan serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
- c. Bagi penulis, ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Umum tentang Profesi Advokat**

Pengertian Advokat secara istilah, adalah seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien berdasarkan aturan yang berlaku. UU Advokat, memberikan pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Berdasarkan UU Advokat, posisi Advokat adalah suatu profesi mandiri dan independen terhadap cabang kekuasaan negara manapun. Lebih tepat jika dikatakan bahwa profesi Advokat itu berada di posisi rakyat baik secara individu maupun dalam tatanan masyarakat. Untuk menjadi seorang Advokat, terdapat syarat-syarat umum yang diatur oleh UU Advokat, adapun syarat khususnya yaitu memiliki latar belakang pendidikan tinggi hukum.<sup>6</sup>

#### **2.1.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**

UU Advokat merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang advokat di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan dengan tegas bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang sangat penting. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha membela masyarakat dalam hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat juga menjadi salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan

---

<sup>6</sup> Febri Handayani, Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, hlm. 64-67.

hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan dan fungsi advokat sudah berkembang, peraturan perundang-undangan yang mengatur advokat sampai saat dibentuknya undang-undang ini masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* (Stb. 1847: 23 jo. Stb. 1848: 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, *Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders* (Stb. 1848: 8), *Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land* (Stb. 1910: 446 jo. Stb. 1922: 523), dan *Vertegenwoordiging van de land in rechten* (K.B.S 1922:522).<sup>7</sup>

Undang-undang ini dibentuk untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta untuk memberi landasan yang kukuh terhadap pelaksanaan tugas pegabdian advokat dalam kehidupan masyarakat. UU Advokat diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat, di samping itu, diatur juga berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam peranannya ketika menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip penegak hukum pada umumnya. serta pembaruan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 230-231.

### 2.1.2 Profesi Advokat

Profesi merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni, dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Terdapat berbagai macam jenis profesi yang ada, apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi tersebut disebut profesi hukum, oleh karena itu profesi hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Dalam mendapatkan izin untuk menjalankan profesi hukum harus menempuh pendidikan khusus sesuai dengan jurusan atau konsentrasi profesi hukum yang diminati, karena dalam profesi hukum sendiri terdapat beberapa macam pekerjaan, misalnya advokat<sup>8</sup>. Untuk menjadi seorang advokat terdapat beberapa syarat, yaitu:

- a. UU Advokat telah mensyaratkan untuk menjadi seorang advokat harus memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum. Karena profesional hukum harus memiliki pengetahuan di bidang hukum, sebagai penentu kualitas pelayanan hukum secara profesional. Hal ini penting karena advokat berperan sebagai penegak hukum yang memberikan jasa hukum;
- b. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, seseorang dapat menjalankan profesi hukum sebagai seorang advokat apabila telah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Masa pendidikannya beragam, ada yang 2 hari, 7 hari, tergantung masing-masing organisasi advokat<sup>9</sup>. PKPA adalah pendidikan hukum untuk memenuhi bekal calon advokat dalam berpraktik menegakkan hukum di masyarakat. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hukum. Materi PKPA meliputi berbagai aspek hukum, termasuk hukum perdata, pidana, administrasi negara, perdata, bisnis, dan internasional. selain itu, pendidikan ini

---

<sup>8</sup> Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 25-27.

<sup>9</sup> Sekolah Tinggi Hukum Bandung, "Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) IKADIN Bale Bandung bekerjasama dengan PERADI Bale Bandung dan Sekolah Tinggi Hukum Bandung", <https://sthb.ac.id/?p=3093>. Diakses pada 9 Februari 2026, Pukul 10.23.

juga membahas etika profesi advokat, kode etik, serta keterampilan praktis seperti penulisan dokumen hukum, perundingan, dan penyelesaian sengketa. Tujuan dari PKPA adalah agar seseorang yang memangku jabatan itu nantinya memiliki kualifikasi yang mumpuni sebagai seorang praktisi hukum. Sebab program PKPA ini akan mematangkan peserta untuk mendapatkan ilmu hukum yang relevan dengan profesi. organisasi advokat dalam menyelenggarakan PKPA harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum dengan kurikulum yang menekankan pada kualifikasi aspek keahlian atau keprofesian. Keharusan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa standarisasi pendidikan termasuk pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikehendaki oleh UU Advokat;<sup>10</sup>

- c. Setelah mengikuti PKPA, Langkah berikutnya ialah mengikuti UPA atau Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh organisasi yang sama untuk mendapatkan tanda pernyataan kelulusan UPA. UPA adalah ujian yang diselenggarakan untuk menguji pengetahuan peserta mengenai hukum acara dan kode etik yang berlaku bagi seorang advokat. Materi yang diujikan dalam UPA mencakup hal-hal yang telah diajarkan dalam program PKPA, seperti hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata agama, dan kode etik advokat. Ujian ini penting untuk memastikan bahwa calon advokat memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum dan etika yang berlaku dalam praktik profesi advokat. Meskipun telah menyelesaikan UPA dan dinyatakan lulus, calon advokat tidak mudah untuk dapat berpraktik di semua pengadilan di Indonesia, karena sesuai ketentuan yang terdapat pada UU Advokat tepatnya pada Pasal 3 huruf g ayat (1) menegaskan bahwa calon advokat wajib melaksanakan magang di kantor advokat minimal 2 (dua) tahun. Magang bertujuan untuk memberikan calon advokat pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Selama masa magang, calon advokat akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja langsung dengan advokat yang sudah berpengalaman dalam

---

<sup>10</sup> Hukum Online, “Baru Lulus Kuliah Hukum? Ini Dia Cara Untuk Menjadi Seorang Lawyer”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/baru-lulus-kuliah-hukum-ini-dia-cara-untuk-menjadi-seorang-lawyer-lt628d77789ecff/>. Diakses pada 9 Februari 2026, Pukul 15.42.



menangani berbagai kasus.

- d. Calon advokat yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat-syarat dalam suatu saringan yang dilakukan organisasi advokat, maka calon advokat resmi diangkat oleh suatu organisasi advokat dan resmi menyandang status sebagai advokat. Pengangkatannya akan disampaikan kepada lembaga negara yaitu Mahkamah Agung dan Menteri. Selanjutnya, sebelum menjalankan tugas profesinya sebagai advokat, advokat tersebut harus mengucapkan sumpah jabatan pada Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Ketika sudah melakukan sumpah, advokat akan memiliki hak dan juga kewajibannya dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Terkait sumpah di Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyumpahan Advokat. Surat KMA Nomor. 73/KMA/ HK.01/IX/2015 memberikan kewenangan bagi pengadilan tinggi untuk menyumpah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun.<sup>11</sup>

Menurut penulis dengan dikeluarkan surat KMA ini menyebabkan dampak negatif terhadap profesi advokat di Indonesia. Akibat kemunculan Surat KMA, masing-masing organisasi advokat merasa memiliki kewenangan yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengujian calon advokat, dan juga dengan terbitnya Surat KMA Nomor. 73 tidak ada lagi wadah tunggal organisasi advokat, hal ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Dengan tidak adanya wadah tunggal organisasi advokat menyebabkan dampak negatif terkait pengawasan dan penindakan advokat dalam penegakan kode etik advokat yang tidak jelas, dan membuka peluang terhadap advokat yang sudah dipecat dari suatu organisasi advokat untuk berpindah keanggotaannya dan bergabung dengan organisasi profesi advokat lainnya.

---

<sup>11</sup> Lusia Sulastris dan Kurniawan, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2021), hlm. 163-212.

### 2.1.3 Pengertian Kedudukan dan Peran Advokat

Advokat merupakan profesi hukum yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Advokat berasal dari kata “*Advocaat*” berasal dari Bahasa latin yaitu “*advocatus*” yang berarti pembela ahli hukum dalam perkara. Selain sebutan advokat juga dikenal istilah pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, dan bahkan sebelumnya dikenal pula istilah pokrol bambu dan lain-lainnya. advokat sudah dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium Nobile*), disebutkan advokat sebagai profesi yang mulia karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat juga turut serta dalam menegakkan hak-hak azasi manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak- hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Kedudukan advokat dalam sistem penegakan hukum sebagai penegak hukum dan profesi terhormat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya advokat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama dengan halnya dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim. Kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian advokat dalam menjalankan profesinya dan juga menghindari adanya Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain.<sup>13</sup> Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia dikenal lembaga-lembaga penegak hukum yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, dan hakim seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi sejak adanya UU Advokat semuanya telah berubah, advokat yang dulu dalam perannya memberi bantuan hukum kepada klien sering dianggap sebelah mata oleh penegak hukum lain kini eksistensinya sudah mulai naik.

Saat ini keberadaan advokat, sebagai pemberi bantuan atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum, semakin penting seiring

---

<sup>12</sup> Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 41.

<sup>13</sup> Tri Astuti Handayani, “Kedudukan dan Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *ejournalunigoro.com*, hlm. 13-24.

dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan kompleksitas masalah hukum. Selain itu, advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya yang juga berperan sebagai pendamping, pemberi advise hukum maupun menjadi kuasa hukum untuk dan atas dan atas nama klien. UU Advokat dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang keberadaan advokat dalam menangani suatu proses penegakan hukum bagi seorang tersangka. Pasal 1 butir 2 UU Advokat menjelaskan bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Disamping itu, advokat berkewajiban menegakan hukum dan keadilan. UU Advokat telah memberi otoritas profesional bagi advokat dalam memberikan pelayanan public sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.<sup>14</sup>

Advokat bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga non litigasi. Bagi perkara litigasi, seorang advokat harus mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan. Adapun dalam hal keperdataan maka seorang advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai dialihkan. Disamping itu, penegakan hukum yang obyektif memerlukan sikap integritas, etika, moral dan kejujuran penegak hukum, dimana tanpa sikap ini yang terjadi adalah suatu retrogresi hukum sehingga tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan belakangan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana. Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 15.

<sup>15</sup> Fidel, *Review Ujian Advokat*, PT.Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 74.

#### **2.1.4 Hak dan Kewajiban Advokat**

Berdasarkan ketentuan di dalam UU Advokat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban advokat diantaranya adalah:

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundangundangan. Artinya bahwa di dalam melindungi dan membela klien menghadapi suatu perkara, advokat secara bebas memberikan dan mengeluarkan pendapat demi kepentingan kliennya tersebut, namun dalam pemberian pembelaan dengan pernyataan yang bebas tersebut tetap setiap advokat harus berpedoman dan berbatasan pada norma atau kode etik yang berlaku di dalam profesi advokat tersebut.
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Artinya setiap advokat di dalam menjalankan tugas secara profesinya tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, secara jelas dalam menjalankan tanggung jawab secara independen tersebut berdasarkan dengan kode etik profesi advokat.
3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Di dalam menjalankan tanggung jawab profesi advokat di persidangan, setiap advokat memang tidak bisa dilakukan tindakan hukum terhadapnya, artinya bahwa setiap advokat ketika memberikan jasa maupun bantuan hukum kepada kliennya memang tidak bisa diberikan sanksi hukum baik perdata maupun pidana sepanjang hal yang diberikan dan ditunjukkan untuk kepentingan klien tersebut. Namun hak imunitas yang dimiliki oleh setiap advokat tersebut harus digunakan dengan baik dan tidak boleh sesuka hati.
4. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang

berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan hak kepada advokat bahwa dalam hal pembelaan terhadap klien, seorang advokat berhak mendapatkan informasi ataupun sumber data dari berbagai pihak baik pemerintah maupun bukan pemerintah.

5. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang tentang advokat, bahwa seorang advokat harus berlaku adil dan tidak boleh berlaku secara diskriminasi terhadap klien di dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai seorang advokat.
6. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. Artinya bahwa seorang advokat di dalam memberikan jasa ataupun bantuan hukum terhadap klien tidak boleh dipersamakan baik secara sikap ataupun perilakunya.
7. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Untuk setiap advokat wajib menyimpan segala hal yang diketahuinya bersama tentang klien yang ditanganinya, baik itu merupakan hal yang berbentuk dalam dokumen ataupun hal secara kasat mata wajib disimpan dan tidak boleh dipublikasikan, kecuali dalam hal informasi atau hal tersebut dibutuhkan oleh aparat hukum yang lain yang diatur dalam perundang-undangan, maka setiap advokat tersebut boleh mempublikasikan informasi yang diketahuinya tersebut.
8. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Artinya bahwa setiap advokat dalam menjalankan pembelaan terhadap kliennya wajib diberikan kerahasiaannya akan sebuah dokumen, informasi ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan kliennya secara hubungannya baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum lainnya.

9. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Setiap advokat tidak diperkenankan merangkap jabatan lain, seperti halnya pejabat partai ataupun aparat hukum yang lainnya, ditakutkan apabila setiap advokat memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa, sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya bahkan jika ada advokat yang menjadi pejabat negara, maka advokat tersebut harus berhenti menjalankan profesi tersebut.
10. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Berdasarkan atas dasar jasa hukum yang telah diberikan oleh seorang advokat kepada kliennya, maka advokat tersebut berhak memberikan honorarium baik berupa uang ataupun barang sesuai dan besarannyapun sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian diantara kedua belah pihak.<sup>16</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum tentang Peran Organisasi Advokat**

Organisasi Advokat adalah wadah tunggal profesi Advokat yang diamanatkan oleh UU Advokat untuk menjamin kualitas dan integritas profesi hukum. Organisasi ini memiliki peran sentral, meliputi penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), pelaksanaan Ujian Profesi Advokat (UPA), pengangkatan Advokat, serta pembinaan dan perlindungan bagi anggotanya. Dalam UU Advokat, dijelaskan bahwa Organisasi Advokat diwajibkan untuk membentuk Kode Etik Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat.

### **2.2.1 Organisasi Advokat**

Pada tahun 1959-1960 para advokat yang berasal dari Jawa Tengah berkumpul di Semarang dan mendirikan suatu organisasi advokat yang dinamakan “Balie” Jawa Tengah yang diketuai oleh Mr. Soejoedi. Perkembangan ini diikuti dengan munculnya berbagai perkumpulan advokat berskala lokal yang lain seperti Balai Advokat di Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Akhirnya sekitar akhir tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an, belum ada organisasi advokat yang teratur di

---

<sup>16</sup> Tri Astuti Handayani, *Ibid*, hlm. 18-20.

Jakarta. Berdasarkan keinginan untuk menghimpun para advokat di Jakarta, beberapa orang advokat senior seperti Mohammad Roem menggagas pendirian *Balie van Advocaten Jakarta* sebagaimana telah dibentuk para advokat di Semarang. Berawal dari ide itulah, muncul Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada 14 Maret 1963, dengan diketuai oleh Mr. Loekman Wiriadinata. Organisasi ini dimotori antara lain oleh ketua tim Loekman Wiriadinata, Z. Abidin, Hasyim Mahdan, Amartiwi Saleh, Harsubeno, Djamaluddin Datuk Singomangkuto.<sup>17</sup>

Dengan dimotori beberapa advokat di Solo, diselenggarakanlah kongres advokat tingkat nasional yang pertama setahun kemudian, yang melahirkan Persatuan Advokat Indonesia dengan singkatan PERADIN disahkan oleh kongres. Hubungan antara pemerintah orde baru dan organisasi advokat memburuk dan puncaknya saat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan diberlakukan, pemerintah berusaha mengawasi organisasi advokat. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pemerintah memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan untuk mengawasi kerja-kerja yang dilakukan advokat.

Seiring dengan melemahnya PERADIN muncullah berbagai macam organisasi advokat akibat faksi-faksi yang ada dalam organisasi advokat. Pemerintah Orde Baru melalui Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Ketua MA mendesak para advokat untuk menyelenggarakan pertemuan dan meminta mereka bergabung dalam satu organisasi yang diberi nama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) untuk menampung anggota PERADIN dan menjadikan IKADIN sebagai satusatunya organisasi advokat yang diakui pemerintah. Namun kemudian IKADIN mengalami perpecahan saat terdapat beberapa advokat yang dipimpin oleh Gani Djemat dan Yan Apul mempermasalahkan cara pemungutan suara. Dengan dukungan Menteri Hukum saat itu, Ismail Saleh, mereka keluar di tengah proses pemilihan dan membentuk organisasi baru bernama AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) pada 27 Juli 1990.

---

<sup>17</sup> Ilham Fajri, "Wadah Tunggal Organisasi Advokat dan Pengaruhnya Terhadap Profesi Advokat di Indonesia", *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol.13 No. 1, hlm, 222-251.

Selain perpecahan di dalam tubuh IKADIN, terbentuk pula organisasi advokat yang berdasarkan pada praktek kekhususan dan spesialisasi. Pada 1988 misalnya, beberapa konsultan mendirikan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), yang dimaksudkan untuk mempertegas perbedaan karakteristik antara organisasi advokat yang keberadaannya didasarkan pada undang-undang, seperti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Pada akhir era pemerintah Orde Baru di penghujung 1990-an, tim pemerintah yang dibantu oleh beberapa advokat senior mulai melakukan perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Advokat.

Khusus tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Advokat, Departemen Kehakiman bekerja sama dengan organisasi advokat di tanah air dan juga organisasi advokat Belanda (NovA). Pada saat itu para perumus sepakat untuk menata organisasi advokat yang independen dengan minimum intervensi dari pemerintah. Para perumus bersepakat untuk menjadikan organisasi advokat yang berbentuk *single bar* untuk mengambil alih kewenangan pengangkatan advokat dan pengawasan advokat. Untuk mempersiapkan organisasi advokat yang menganut sistem *single bar* dibentuklah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang bersifat sementara, yang terdiri dari Ikatan advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)

Setelah disahkannya UU Advokat tersebut, delapan organisasi advokat pada masa itu berhasil bersatu dan mendirikan satu wadah organisasi advokat yang dinamai Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Pembentukan PERADI ini merupakan wujud dari sistem *single bar* dan memberikan dampak positif, karena menciptakan satu kesatuan organisasi advokat yang tunggal. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem *single bar* yang diwadahi oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menimbulkan banyak pro dan kontra. Sistem ini dianggap memunculkan berbagai polemik, seperti kurangnya transparansi dalam organisasi dan ketidakadilan bagi seluruh anggota. Banyaknya konflik yang timbul dalam tubuh PERADI dan menyebabkan perpecahan. Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Nomor



73/KMA/HK.01/IX/2015, yang dimana memberikan perubahan yang signifikan terhadap sistem organisasi advokat. Akan tetapi, perubahan yang terjadi akibat adanya surat Ketua Mahkamah Agung tersebut tidak dibarengi dengan adanya revisi undang-undang advokat. sehingga ketidakpastian hukum terkait profesi advokat masih terus berlanjut hingga saat ini dan mempengaruhi terhadap tegaknya etika profesi advokat itu sendiri.<sup>18</sup>

Organisasi Advokat mengalami perpecahan dan kekacauan dengan banyaknya organisasi advokat, bahkan ratusan, yang memiliki wewenang yang sama dalam menjalankan delapan kewenangan advokat sesuai dengan UU Advokat. Perubahan aturan melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015 membuat wadah advokat dari tunggal (*Single Bar*) menjadi banyak (*Multi Bar*). Lahirnya berbagai organisasi advokat ini tentunya menimbulkan anomali tersendiri dalam penegakan hukum, hal ini dipicu dengan adanya standarisasi yang sama, mulai dari perekrutan, pendidikan, pengangkatan advokat sampai dengan penegakan kode etik. Hal ini sekaligus menyebabkan sulitnya pengawasan dan pemberian sanksi kode etik kepada advokat, karena masing-masing advokat yang diberikan sanksi dapat dengan mudahnya pindah ke organisasi lainnya.

Ketidakteraturan organisasi advokat ini membawa dampak negatif terhadap advokat dan proses penegakan hukum, dapat dibayangkan jika pembiaran ini berlanjut dan berkepanjangan maka profesi Advokat itu sendiri menjadi dipandang disebelah mata dan rawan terjadinya malapraktik advokat. Sehingga tujuan dari fungsi dari organisasi advokat untuk meningkatkan kualitas profesi advokat itu sendiri menjadi sulit tercapai. Hal ini diperparah dengan minimnya perhatian dan dukungan dari lembaga eksekutif dan yudikatif dalam menjalankan peran dan fungsi *monitoring* baik terhadap advokat dan organisasi advokat yang memberikan dampak langsung terhadap perolehan akses keadilan termasuk bagi masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Lusla Sulastri dan Kurniawan, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, Ponogoro: Gracias Logis Kreatif, 2021, hlm. 9-12.

<sup>19</sup> Media Justitia, "Ojak Situmeang: Darurat Profesi Advokat!", <https://www.mediajustitia.com/berita/ojak-situmeang-darurat-profesi-advokat/> Diakses Pada 25 Januari 2026, pukul 15.16.

### 2.2.2 Dewan Kehormatan Organisasi Advokat

Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, Organisasi Advokat telah menetapkan aturan profesi untuk profesi advokat. Advokat wajib tunduk mematuhi aturan profesional profesi advokat dan peraturan Dewan Kehormatan Organisasi advokat. Kode etik profesi advokat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas Pelaksanaan kode etik profesi Advokat dikendalikan oleh organisasi advokat Dewan kehormatan organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Dewan kehormatan merupakan lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik oleh advokat sebagaimana mestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat. Dewan kehormatan terdiri dari dewan kehormatan daerah dan dewan kehormatan pusat. Dewan kehormatan daerah ialah badan yang dibentuk oleh dewan pimpinan yang memiliki tugas dan fungsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran kode etik dalam tingkat pertama yang dibentuk di daerah-daerah. Dewan kehormatan pusat memiliki tugas dan fungsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran kode etik dalam tingkat banding atau akhir. Pengawasan dan pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh dewan kehormatan. Dalam Pasal 10 kode etik advokat, dewan kehormatan memiliki hak dan kewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat.<sup>20</sup>

Dewan Kehormatan memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme advokat melalui penegakan kode etik profesi. Kode etik merupakan pedoman moral dan standar perilaku yang wajib ditaati oleh setiap advokat dalam menjalankan tugas profesinya, baik di dalam maupun di luar persidangan. Tanpa adanya penegakan kode etik yang tegas, profesi advokat rentan

---

<sup>20</sup> Monika Suhayati, "Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Dalam Rancangan Undang Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003", *Jurnal DPR RI*, Vol.20, No. 4, hlm. 317-328.

terhadap penyalahgunaan kewenangan dan kehilangan kepercayaan publik. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan hadir sebagai lembaga internal dalam organisasi advokat yang bertugas menilai, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota.<sup>21</sup>

### **2.3 Tinjauan Umum tentang Kode Etik Advokat**

Advokat ketika melaksanakan tugas profesinya tidak hanya berdasarkan UU Advokat saja, tetapi juga memiliki kode etik sebagai landasan moral dan etika tertinggi, karena profesi ini disebut sebagai profesi terhormat (*officium nobile*). Kode etik ini merupakan pedoman perilaku yang mengatur hubungan Advokat dengan klien, rekan seprofesi, dan aparat penegak hukum yang bertujuan untuk menjaga martabat dan keluhuran profesi Advokat.

#### **2.3.1 Pengertian dan Fungsi Kode Etik Advokat**

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.<sup>22</sup>

UU Advokat telah mengatur tentang kode etik profesi Advokat, yaitu dalam Pasal 26 ayat 1 yang menyatakan bahwa, untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh organisasi Advokat. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut maka, Kode Etik Advokat Indonesia disahkan dan ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 di antaranya oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan

---

<sup>21</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Halaman 215-223.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 77.

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKKPM) dan diprakarsai oleh KKAI. Kode Etik ini akan berlaku sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik di Indonesia sejak tanggal berlakunya UU Advokat. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.<sup>23</sup> Menurut Harlen Sinaga kode etik profesi advokat dibuat oleh organisasi advokat atas dasar kesepakatan bersama anggota organisasi advokat tersebut. Kode etik advokat tidak akan berjalan dengan baik jika kode etik tersebut dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi lain, karena hal seperti itu tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang terdapat di kalangan profesi advokat.

Fungsi Kode Etik dalam Profesi Advokat Kode etik advokat memiliki beberapa fungsi utama dalam menunjang profesionalisme dan integritas seorang advokat,

---

<sup>23</sup> Hukumonline, "Kode Etik Advokat Indonesia, "<https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-advokat-indonesia-hol5755/>. Diakses pada 21 Oktober 2025, pukul 14.53.

yaitu:

1. Sebagai Pedoman Perilaku Profesional
2. Melindungi Hak dan Kepentingan Klien Kode etik memastikan advokat bekerja untuk kepentingan klien dengan cara yang jujur dan profesional. Hal ini menjaga kepercayaan klien terhadap advokat.
3. Menjaga Kehormatan dan Martabat Profesi Advokat Kode etik mencegah advokat bertindak secara tidak etis yang dapat merusak citra dan reputasi profesi advokat di mata publik.
4. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Dengan mematuhi kode etik, advokat menunjukkan komitmen pada integritas dan keadilan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan profesi advokat.
5. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Kode etik berfungsi untuk menghindari tindakan advokat yang dapat merugikan pihak lain, seperti klien, pengadilan, atau masyarakat umum.
6. Menjamin Kepatuhan terhadap Hukum Advokat diwajibkan untuk bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, termasuk mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam kode etik.
7. Sebagai Dasar Penegakan Disiplin Profesi Kode etik digunakan oleh organisasi profesi untuk menilai dan mengadili pelanggaran advokat, sehingga menjaga kedisiplinan di lingkungan profesi.

### **2.3.2 Prinsip-prinsip Dasar Kode Etik Advokat**

Prinsip dasar kode etik advokat mencakup beberapa aspek fundamental. Kejujuran dan integritas, kejujuran menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan antara advokat dengan kliennya. Dalam Pasal 2 Kode Etik dinyatakan: “Advokat harus bersikap satria dan jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran”. Bersikap mandiri dan bebas, advokat adalah profesi independen yang tidak tunduk pada struktur jabatan atau perintah jabatan dari pihak di atasnya. KEAI menyatakan: “Advokat hanya patuh pada perintah atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik tertulis maupun tidak tertulis”.

Hubungan antar rekan sejawat dalam menjalankan tugasnya, hubungan antar advokat harus didasari sikap saling menghormati dan saling mempercayai. “Advokat tidak diperkenankan menggunakan kata-kata tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis ketika membicarakan atau berhadapan dengan teman sejawat dalam sidang pengadilan”. Pelayanan kepada klien, advokat wajib memberikan pelayanan terbaik kepada klien tanpa membedakan latar belakang mereka. Pasal 22 ayat (1) UU Advokat berbunyi: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.<sup>24</sup>

#### Prinsip-Prinsip Kode Etik Advokat:

1. Independensi, seorang advokat harus bekerja secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan pihak lain, termasuk klien, pengadilan, atau pemerintah. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dalam memberikan nasihat dan pembelaan hukum;
2. Kerahasiaan, advokat wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh dari klien, bahkan setelah hubungan profesional antara keduanya berakhir. Prinsip ini menjamin kepercayaan antara klien dan advokat;
3. Integritas, integritas penting sekali dalam pelaksanaan beban tanggung jawab ini. Dengan mana advokat harus bertindak dengan jujur, tulus, dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Segala bentuk manipulasi, penipuan, atau tindakan yang merugikan pihak lain bertentangan dengan prinsip ini;
4. Kesetaraan di Hadapan Hukum, advokat harus memperjuangkan kepentingan klien tanpa memandang latar belakang klien (agama, ras, status sosial, atau ekonomi). Setiap klien berhak mendapatkan pembelaan hukum yang adil;
5. Kompetensi dan Profesionalisme, advokat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai sesuai standar profesi. Mereka wajib terus meningkatkan kemampuan melalui pendidikan hukum berkelanjutan;
6. Larangan Konflik Kepentingan, advokat dilarang menangani kasus yang

---

<sup>24</sup> M. Raihan Syachputra, dkk. “Pemberlakuan Prinsip-prinsip Dasar dalam Masalah Profesi kode etik Advokat”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.3 No. 1, hlm. 1-11.

menimbulkan konflik kepentingan, baik dengan klien lain, rekan kerja, atau dirinya sendiri;

7. Keadilan dan Kepatutan, advokat harus memperjuangkan keadilan dengan cara yang pantas, tanpa menggunakan cara-cara curang, intimidasi, atau pelanggaran hukum;
8. Penghormatan Terhadap Pengadilan, advokat wajib menjaga martabat pengadilan dengan bertindak sopan dan menghormati proses hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Jika seorang advokat melanggar kode etik, mereka dapat dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggarannya, mulai dari teguran, peringatan tertulis, skorsing, hingga pencabutan izin praktik. Penanganan pelanggaran kode etik biasanya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Advokat yang dibentuk oleh organisasi profesi. Kode etik advokat bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk komitmen moral untuk menjaga profesi advokat sebagai pilar penting dalam penegakan hukum dan keadilan.

#### **2.4 Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Kode Etik**

Pelanggaran Kode Etik Advokat merujuk pada setiap tindakan atau kelalaian yang menyimpang dari standar moral, integritas, dan profesionalisme yang diatur oleh organisasi profesi, yang meliputi pengabaian kepentingan klien, benturan kepentingan, penjaminan kemenangan, penyalahgunaan dana, hingga perbuatan tercela yang merendahkan martabat profesi *officium nobile*. Ketika pelanggaran terjadi, penindakannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Advokat—lembaga internal yang bekerja secara mandiri—yang berwenang memeriksa pengaduan dan menjatuhkan sanksi etika mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari profesi.

---

<sup>25</sup> Fauziah Lubis, dkk, “Esensi Kode Etik Profesi Advokat”, *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol.9, No. 1, hlm. 25-26.

### 2.4.1 Jenis Pelanggaran Kode Etik

Penerapan kode etik bagi Advokat dan profesi hukum sangat penting, karena dapat menjadi pedoman bagi profesi hukum, termasuk Advokat. Kode etik ini diperkenalkan agar pengacara mengetahui apa wewenang dan tugasnya dan apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Kode etik disimpan secara tertulis, karena memiliki fungsi metode kontrol sosial dan mencegah gangguan dari pihak lain. Dalam menjalankan tugasnya, Advokat tunduk pada perlindungan, hukum dan etika, dengan independensi yang didasarkan pada kehormatan dan perilaku seorang Advokat yang mengusahakan independensi, kejujuran, privasi dan keterbukaan serta hak mengadili bagi para hakim, menunjukkan bahwa Advokat setara di pengadilan.

Kode etik tidak mempunyai hukuman yang mengikat, banyak pihak yang memilih melanggar etika daripada hukum formal. Apalagi secara faktual, lebih banyak orang yang lebih malu melanggar hukum formal daripada etika. Pelanggaran etika dianggap sebagai pelanggaran biasa atau *common violations*, bahkan banyak yang menganggap pelanggaran etika sebagai kebiasaan normal. Sebaliknya, pelanggaran hukum formal dianggap sebagai pelanggaran luar biasa atau *outstanding violations*. Etika dan hukum tidak mungkin saling bertentangan. Prinsip ini dapat dilacak secara genealogis dari sisi filsafat. Keduanya merupakan pedoman perilaku manusia sekaligus instrumen sosial untuk mewujudkan tertib kehidupan bermasyarakat yang lahir dari pemikiran dasar tentang manusia. Keberadaan hukum tidak menghilangkan fungsi etika sebagai pedoman perilaku dan instrumen kontrol sosial. Bahkan dalam perkembangannya etika semakin dibutuhkan untuk meringankan kerja hukum, yaitu untuk mencegah dan sebagai deteksi dini adanya potensi pelanggaran hukum.<sup>26</sup>

Advokat pasti memiliki cara untuk memecahkan masalah pelanggaran hukum, karena setiap advokat memiliki undang-undang yang mengatur bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan akibat dari setiap pelanggaran adalah orang yang melanggarnya. Advokat merupakan profesi yang mulia, meskipun begitu ada pun beberapa advokat yang tidak patuh terhadap kode etik yang ada. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik advokat bermacam-macam dan berbeda-beda pula

---

<sup>26</sup> Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Ibid*, hlm. 113-114.



hukumannya. Advokat tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengabaikan atau mengabaikan kepentingan pelanggan mereka.
- b. Bertindak atau berperilaku tidak pantas terhadap lawan atau rekan kerja.
- c. Perbuatan, tingkah laku, tutur kata atau ujaran yang menunjukkan tidak menghormati hukum, undang-undang atau pengadilan.
- d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pekerjaan, kehormatan atau martabat pekerjaan.
- e. Pelanggaran hukum dan/atau perilaku memalukan.
- f. Melanggar sumpah advokat dan/atau kode etik profesi hukum. Apabila dalam prakteknya seorang advokat melanggar peraturan tersebut, maka ia dapat melaporkannya kepada advokat tersebut agar dapat diambil tindakan hukum, baik hukum administrasi maupun hukum yudisial.<sup>27</sup>

#### **2.4.2 Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat**

Setiap Advokat harus tunduk dan menaati kode etik advokat. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan mempunyai otoritas untuk mengawasi dan menilai perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Dalam pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, dan tingkat Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. Kode etik profesi ialah produk etika terapan karena dihasilkan berdasar penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.

Setiap norma hukum mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Pelanggaran kode etik profesi dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku. Hukum untuk menjerat pelanggaran kode etik ada 2 (dua), yaitu hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer berupa hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

---

<sup>27</sup> Muhammad Fathony, dkk, "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat", *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.3, No. 3, hlm. 664-673.

pelayanan publik, sedangkan hukum sekunder meliputi buku literatur dalam bidang hukum administrasi maupun bidang lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah. Perbuatan yang dilakukan masyarakat akan berpengaruh besar terhadap potret penegakan hukum. Ketika ada seseorang yang melanggar hukum, sama artinya dengan memaksa aparat untuk mengimplementasikan *law in book* (hukum dalam buku) menjadi *law in action* (hukum dalam tindakan). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai keinginan (*das sollen*), sedangkan *law in action* adalah hukum yang senyatanya berjalan dalam masyarakat (*das sein*).<sup>28</sup>

Menurut Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia, ketentuan hukuman bagi pelanggaran kode etik meliputi:

- a. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
  - 1) Peringatan biasa;
  - 2) Peringatan keras;
  - 3) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
  - 4) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
- b. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:
  - 1) Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat;
  - 2) Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan;
  - 3) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik;
  - 4) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat

---

<sup>28</sup> Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Ibid*, hlm. 123-124.

kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

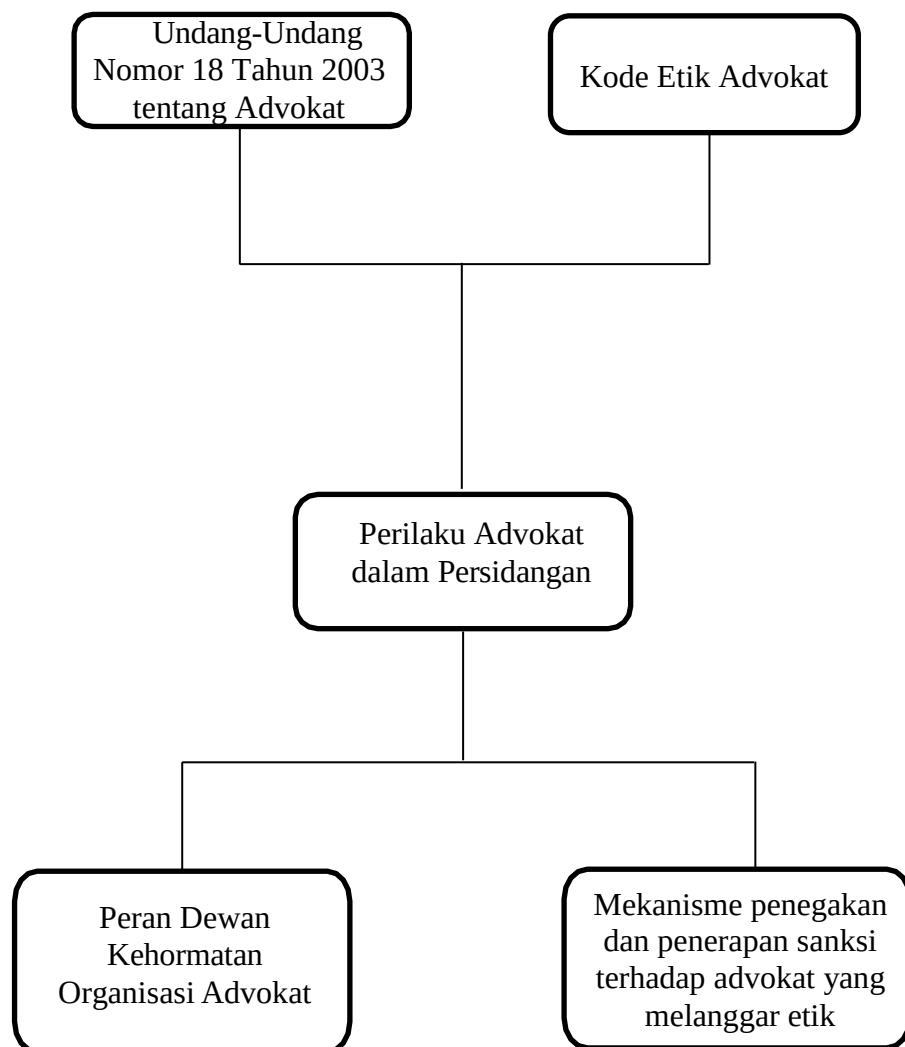
- c. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
- d. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2022, Pasal 16 Kode Etik Advokat, Mengenai Sanksi-Sanksi.

## 2.5 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2013), kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, penulis membuat kerangka berpikir sebagai berikut:



### **Keterangan**

Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan bahwa, penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam mengenai pelanggaran Kode Etik Advokat dalam sistem peradilan. Kerangka berpikir ini berpijak pada dua landasan utama yang saling terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang merupakan landasan hukum profesi Advokat, dan Kode Etik Advokat yang menjadi landasan etik yang memuat standar moral dan profesionalisme profesi Advokat. Kedua landasan ini bersama-sama membentuk parameter bagi Perilaku Advokat di Dalam Persidangan, yang menjadi fokus kajian inti penelitian ini, mencakup segala tindakan, perkataan, dan sikap profesional advokat saat berinteraksi dengan hakim, jaksa, klien, maupun advokat lawan. Apabila ditemukan adanya perilaku yang tidak sesuai dengan norma etik yang ditetapkan, penelitian ini kemudian bergerak menganalisis aspek penegakannya. Aspek penegakan tersebut melibatkan Peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagai badan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Advokat. Selanjutnya, kerangka ini berfokus pada Mekanisme Penegakan dan Penerapan Sanksi yang konkret terhadap advokat yang terbukti melanggar, sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik dan peraturan yang berlaku. Bagian ini akan mengkaji bagaimana proses pemeriksaan etik dilakukan, jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan misalnya teguran, skorsing, atau pemberhentian tetap dari profesi, dan bagaimana sanksi tersebut diimplementasikan sesuai dengan Kode Etik dan peraturan pelaksana lainnya.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>30</sup> Metode penelitian ini merupakan suatu cara untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu penelitian dengan menggunakan pemikiran logika. Analisis secara menyeluruh atas fakta-fakta hukum diperlukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam penelitian.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dibantu dengan pendekatan wawancara dengan PERADI. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu bentuk metode penelitian yang didasarkan pada literatur peraturan Perundang-Undangan serta teori hukum maupun doktrin terhadap suatu pemecahan masalah yang dibahas dalam penelitian. Dalam arti luas metode penelitian hukum normatif mencakup pengkajian hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum normatif sering disebut juga penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021, hlm. 1.

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

### 3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan diatas, maka tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.<sup>32</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci terkait analisis pelanggaran kode etik advokat dalam sistem peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

### 3.3 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>33</sup> Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian hukum yang fokus pada studi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini melibatkan menelaah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya untuk memahami maksud dan tujuan hukum yang berlaku.<sup>34</sup>

### 3.4 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder:

#### 1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan suatu studi kepustakaan yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan maupun doktrin yang berkaitan dengan pokok penulisan. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 50

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 112.

<sup>34</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, (2010), hlm. 157

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat, diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal, dan hasil wawancara sebagai pendukung atau penguat dalam masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bertugas sebagai pelengkap dan memiliki sifat sebagai petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini, yang bisa disebut sebagai bahan hukum tersier adalah berita terkait seorang advokat Firdaus Oiwoyo yang melakukan pelanggaran kode etik saat persidangan.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif, metode pengumpulan yang digunakan ialah studi kepustakaan, namun untuk melengkapi bahan dalam permasalahan ini diperlukan metode wawancara:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Studi Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan komunikasi antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak mengajukan pernyataan kepada pihak lain sebagai narasumber dengan tujuan memperoleh informasi. Proses ini biasanya dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara lisan. Dalam hal ini, penulis berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Bernard F. Sitompul, S.H. yang merupakan Advokat, dan juga selaku Sekretaris Bidang Advokat Magang dan Pendidikan Berkelanjutan DPN PERADI, dan Rozali Umar, S.H., M.H. yang merupakan seorang Advokat, dan juga selaku Anggota Komisi Pengawas Daerah DPC PERADI Bandar Lampung.



### 3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data melibatkan pengoreksian data yang terkumpul untuk memastikan keakuratan dan relevansi dengan topik, serta memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang ditemukan.
2. Penandaan data melibatkan penempatan catatan atau tanda yang menjelaskan sumber data, biasanya ditempatkan di bagian bawah teks sebagai catatan kaki dengan nomor urut.
3. Rekontruksi data melibatkan penyusunan ulang data secara teratur, logis, dan beraturan sehingga mudah dipahami.
4. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok bahasan, sehingga memudahkan analisa data.<sup>35</sup>

### 3.7 Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif. yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu pemilihan teori, asas, norma, dan undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

---

<sup>35</sup> Sri Mamudji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 126-127.

## **V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam Penegakan Kode Etik Advokat. Dalam hal ini, Keberadaan Dewan Kehormatan adalah manifestasi dari prinsip profesi terhormat (*officium nobile*). Dewan Kehormatan terdiri dari Dewan Kehormatan Daerah untuk tingkat pertama, dan Dewan Kehormatan Pusat untuk tingkat banding/akhir. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memegang peran yang sangat strategis dan esensial dalam seluruh sistem penegakan kode etik profesi advokat di Indonesia, sebagaimana diatur secara tegas dalam UU Advokat beserta Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang disahkan pada 23 Mei 2002 oleh berbagai organisasi advokat seperti AAI, IKADIN, IPHI, HAPI, AKHI, SPI, dan HKHPM. Penegakan Kode Etik Advokat secara esensial terletak di tangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Lembaga ini bertanggung jawab penuh mulai dari tahap pengawasan pasif berbasis pengaduan masyarakat atau rekan profesi, penerimaan laporan pelanggaran secara tertulis, hingga proses pemeriksaan mendalam yang melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan analisis fakta hukum.
2. Mekanisme Penegakan dan Penerapan Sanksi terhadap Advokat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik berdasarkan UU Advokat. Dalam hal ini, Mekanisme penegakan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik advokat telah diatur secara komprehensif dan bertahap untuk menjamin efektivitas serta proporsionalitas, dimulai dari tahap pra-pemeriksaan yaitu penerimaan pengaduan tertulis yang harus memenuhi syarat formil seperti identitas pelapor, deskripsi pelanggaran jelas, dan bukti pendukung awal, diikuti pemberitahuan resmi kepada teradu dalam waktu 7 hari kerja untuk

memberikan hak jawab tertulis. Proses inti mencakup pembentukan majelis tiga orang yang netral, upaya mediasi dan perdamaian sukarela antara pelapor dan teradu untuk menyelesaikan secara damai jika memungkinkan, kemudian sidang pemeriksaan utama yang bersifat tertutup dengan prosedur mirip pengadilan yaitu pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, saksi ahli replik-duplik, hingga pembacaan putusan maksimal 30 hari setelah sidang terakhir. Sanksi yang diterapkan bersifat bertingkat dan progresif sesuai berat pelanggaran, mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, skorsing keanggotaan 3-12 bulan untuk pelanggaran serius, hingga sanksi pemecatan permanen dan rekomendasi pencabutan izin praktik oleh Mahkamah Agung untuk pelanggaran berat berulang atau yang merusak martabat profesi secara signifikan. Putusan dari Majelis Kehormatan Pusat bersifat final, mengikat, tidak dapat diganggu gugat, dan wajib dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Organisasi Advokat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Advokat perlu mereformasi dan mengintensifkan pendidikan etika, baik dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) maupun dalam program pendidikan berkelanjutan. Kurikulum harus diperkaya dengan studi kasus nyata mengenai pelanggaran etik, simulasi persidangan etik, dan diskusi mendalam mengenai dilemma etika kontemporer yang dihadapi. Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai etika dalam setiap aspek pekerjaan di firma hukum atau institusi lainnya.
2. Dewan Kehormatan, harus mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif dan proaktif, serta mekanisme untuk menindak pelanggaran kode etik secara lebih tegas dan akuntabel. Organisasi Advokat juga harus berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan klarifikasi mengenai penerapan kode etik untuk mencegah pelanggaran. Diperlukan tindakan yang jelas dan transparan terkait proses pemeriksaan, persidangan, hingga eksekusi putusan Dewan Kehormatan. Organisasi Advokat juga harus memastikan bahwa anggota Dewan Kehormatan memiliki *Code of Conduct* yang ketat untuk mencegah konflik kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Fachrizal,dkk. 2023. *Menerapkan Standarisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat*. Jakarta. Institute for Criminal Justice Reform.
- Fidel. 2010. *Review Ujian Advokat*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Hafni, Syafrida S. 2021. *Metodologi Penelitian*. Medan. Penerbit KBM Indonesia.
- Harahap, Yahya. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Jurdi, Fajllurahman. 2022. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta. Kencana. Mamudji, Sri.
- Leden, Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Mamudji, Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta. UI Press.
- Mirudin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- , 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Aris. P.A. 2022. *Pengantar Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta. PUSTAKABARUPRESS.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- Soemitro, Ronny. H. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta. PT Ghalia Indonesia.
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih. 2016. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta. Penerbit ANDI.
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Wiranata, I Gede AB. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung. ZamZam Tower.
- Yahman, dkk. 2019. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Prenadamedia Group.

## B. Jurnal

- Dewanti, T., & Lewoleba, K. 2025. Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Terhadap Penanganan Perkara Klien Dalam Kasus Advokat Biy Palembang. *Media Hukum Indonesia*, 3(3).
- Eizeluna, dkk. 2024. Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(6).
- Fathony, Muhammad, dkk. 2023. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3).
- Hafidzi, Anwar. 2015. Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia. *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13(1).
- Handayani, Febri. 2015. Tinjauan Yuridis terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. *Jurnak Hukum Islam*, 15(1).
- Irawan, Sofia, dkk. 2023. Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Kode Etik Advokat. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(1).
- Lubis, Fauziah, dkk. 2025. Esensi Kode Etik Profesi Advokat. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(1).
- Sutomo, Dharma. 2008. Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI Nomor 18 Tahun 2003 Peradi Atau KAI. *Varia Advokat*, 5.
- Nardo, Leo. 2023. Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Advokat. *Jurnal Ilmiah Pustaka*, 11(1).
- Sunggu, Tumbur O dan Tajuddin. 2023. Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Suhayati, Monika. 2017. Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal DPR RI*, 20(4).
- Sutomo, Dharma. 2008. Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI Nomor 18 Tahun 2003 Peradi Atau KAI. *Varia Advokat*, 5.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat  
Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002

**D. Lainnya**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-advokat-indonesia-hol5755/>.

Diakses pada 21 Oktober 2025, pukul 14.53.

<https://mh.uma.ac.id/dewan-kehormatan-advokat-dan-kewenangannya/>. Diakses pada 1 Desember 2025, pukul 12.00.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-melaporkan-advokat-yang-melanggar-kode-etik-lt6191aaed2952e/> Diakses Pada 27 November 2025, pukul 17.03.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-dewan-kehormatan-advokat-lt6319206e1c0fc/>. Diakses pada 30 November 2025, Pukul 09.17.